



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1965  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1964  
TENTANG PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH-TANAH UNTUK LALU LINTAS  
KERETA API DALAM WILAJAH DJAKARTA RAYA**

**Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk keamanan dan kelantjaran lalu-lintas disekitar emplasemen Tjakung dianggap perlu merubah dan menambah Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964 tentang peruntukan dan penggunaan tanah-tanah untuk lalu-lintas kereta api dalam wilayah Djakarta Raya;
- b. bahwa lintas Tandjung Priok-Tjakung tidak boleh bersilangan sama tinggi dengan lintas Djatinegara - Tjikampek, maka emplasemen Tjakung akan di projektir disebelah Utara djalan kereta api Djatinegara - Tjikampek;
- c. bahwa jalur sebelah selatan djalan kereta api Djatinegara Tjikampek, akan digunakan untuk pembuatan komplek perumahan dinas P.N Kereta Api dalam wilayah Djakarta Raya.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
3. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1964;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964.

**Mendengar :**

Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi, Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Tjiptakarya, Menteri Binamarga dan Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya;

**Memutuskan**

**Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Djakarta Raya.**

**Pasal 1.**

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam wilayah Djakarta Raya perlu diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Djalur tanah selebar 200 M sebelah Utara dan 200 M sebelah Selatan djalan kereta api ke Krawang sapanjang ± 3000 M didaerah Tjakung”.

**Pasal 2.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 1965  
Presiden Republik Indonesia

**SUKARNO**

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Oktober 1965  
Sekretaris Negara,

**MOHD. ICHSAN.**